



PUTUSAN

NOMOR : 1/G/2013/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan persidangan acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir M. Noor Nomor : 27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : -----

1. HAIDIR HAMDANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat
Tinggal Jalan Raflesia II No. 45/90 Rt. 013 Tanjung Senang Kecamatan
Tanjung Senang Bandar Lampung;-----

2. ALI SAHBANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat
Tinggal Jalan Zainal Abidin Nomor 19 LK. II RT. 001 Labuhan Ratu
Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat Riyandi Regend,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.
Sultan Agung Gg Perdana Jaya No. 9 Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan
Kedaton Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 8/SK.INS/2013/PTUN-BL tertanggal
6 Februari 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG :

Berkedudukan di Jalan Drs.. Warsito No. 5 Bandar Lampung ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **SUHADA, S.H.,**-----

NIP : 195804211980031003;-----

Pangkat / Golongan : Penata TK I/ IIIId;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----

2. Nama : **BADARUDIN UMAR, S.H ;**-----

NIP : 196403131985101002;-----

Pangkat/Golongan : Penata TK I/IIIId;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;---

3. Nama : **WINARTO, S.H ;**-----

NIP : 197309271998031003;-----

Pangkat / Golongan : Penata TK I / IIIId;-----

Jabatan : Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan ;..

4. Nama : **MASNAH, S.H ;**-----

NIP : 196206231983032001;-----

Pangkat/Golongan : Penata TK I/IIIId;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara ;-----

5. Nama : **RAMLI, S.H.,**-----

NIP : 195908041981031003;-----

Pangkat / Golongan : Penata / IIIc;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 96/600-18.71/II/2013 tertanggal 11
Februari 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai;**TERGUGAT**

2. Ir. YOSEP IBRAHIM ,Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Bertempat Tinggal Jalan KS.Tubun No.17 Rawa Laut Kecamatan Tanjung



Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MIK HERSEN, SH** ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada kantor advokat “LKBH warga Jaya Indonesia” di Jl. Dr.Harun II No. 99 B Tanjung Karang Timur Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-DIS/2013/PTUN-BL tanggal 7 Januari 2013, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN/2013/PTUN-BL tanggal 7 Januari 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-PP/2013/PTUN-BL tanggal 10 Januari 2013, tentang penentuan hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-HS/2013/PTUN-BL tanggal 13 Februari 2013 tentang Penentuan Hari Persidangan ;-----
- Telah membaca Surat Permohonan dari Ir. YOSEP IBRAHIM, tertanggal 13 Februari 2013, perihal Permohonan Intervensi ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/G/2013/PTUN-BL tanggal 20 Februari 2013, tentang



masuknya pihak Pemohon Intervensi, yang didudukan sebagai Tergugat II Intervensi;-----

- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2013, yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 3 Januari 2013 dibawah register perkara Nomor: 1/G/2013/PTUN-BL dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 13 Februari 2013, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA : -----

-Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10680/Kdn tanggal : 11 Februari 1998, Surat Ukur No.01/Kdn/1998 tanggal 5 Februari 1998 dengan luas tanah 753 m² di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung atas nama Insinyur Yosep Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;-----

TENTANG DUDUK PERKARA;-----

- 1) Bahwa pada tahun 1978 alm. Hamdani Tahir (orang tua para Penggugat) memiliki tanah yang berasal dari orang tuanya yakni Hi. Moh Tahir (alm) seluas ± 35.000 m² yang terletak di Jalan Sultan Agung Kelurahan Sepang Jaya (dahulu Kelurahan Kedaton) Kecamatan Kedaton; -----
- 2) Bahwa kemudian Tanah tersebut dikelola dan dijual secara kavlingan seluas ± 34.000 M2 oleh orang tua Para Penggugat tersebut Hamdani Tahir (alm); -----



- 3) Bahwa dari keseluruhan tanah yang dijual oleh orang tua Para Penggugat tersebut tersisa tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ yang terletak Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir Kelurahan Sepang Jaya (dahulu Kelurahan Kedaton) Kecamatan Kedaton;-----
- 4) Bahwa terhadap sisa tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir Kelurahan Sepang Jaya (dahulu Kelurahan Kedaton) Kecamatan Kedaton dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara dengan : Tanah Sdr. Ali;-----

Sebelah Timur dengan : Rencana Jalan;-----

Sebelah Selatan dengan : Tanah Kapingan No. 7;-----

Sebelah Barat dengan : Tanah Hamdani Tahir;-----

tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.111.1004.1990 oleh Kepala Kelurahan Kedaton pada tanggal 1 November 1990 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua Tua Kampung pada tanggal 1 November 1990, Surat Keterangan Tanah mana telah diketahui dan diperkuat oleh Camat/ Kepala wilayah Kecamatan Kedaton pada tanggal 31 Desember 1990 dengan Nomor : 735/F05/90 atas nama Hamdani Tahir;-----

- 5) Bahwa pada akhir tahun 2003, Penggugat I telah diberikan hak atas sebagian tanah tersebut secara lisan oleh Hamdani Tahir (orang tua Para Penggugat) disaksikan oleh Penggugat II untuk di buatkan rumah tempat tinggal, dan pada tahun 2004 diatas sebagian tanah tersebut didirikan sebuah rumah oleh Penggugat I yang kemudian pada tahun 2006 diatas tanah yang telah didirikan rumah oleh Penggugat I tersebut telah terbit sertipikat hak milik (SHM) No. 295/ Sp.j tanggal 18 Juli 2006 dengan Luas 268 m^2 Surat Ukur Nomor : 29/Sp.J/2006 yang terletak di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar Lampung atas nama Haidir Hamdani (Penggugat 1); -----



- 6) Bahwa pada tahun 2006 tanah dan rumah diatas sertifikat hak milik (SHM) No. 295/ Sp.j tanggal 18 Juli 2006 tersebut dijual kepada Ratna Dewi berdasarkan Akta Jual Beli No. 124/2006 tanggal 06 Nopember 2006 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Isrin, S.H. dan kemudian pada tanggal 07 Desember 2006 Sertifikat tersebut oleh Tergugat telah baliknamakan kepada Ratna Dewi;-----
- 7) Bahwa setelah tanah didalam Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.111.1004.1990 tersebut sebagian telah dijual kepada Ratna Dewi (SHM No. 295/ Sp.j tanggal 18 Juli 2006) maka luas tanah dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.111.1004.1990 menyisakan luas $\pm 732 \text{ m}^2$;-----
- 8) Bahwa dari sisa tanah seluas $\pm 732 \text{ m}^2$ tersebut sebagian diberikan kepada warga belakang lokasi tanah tersebut untuk dijadikan jalan umum, sehingga secara keseluruhan sisa tanah dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.111.1004.1990 tersebut menjadi $\pm 700 \text{ m}^2$;-----
- 9) Bahwa pada tanggal 23 September 2008 Hamdani Tahir (orang tua Para Penggugat) meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Kematian nomor : 4743/77/01/03/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :-----
- a. Heryati WilHelman;-----
 - b. Haidir Hamdani;-----
 - c. Ali Sahbana;-----
 - d. Saptadiana;-----
 - e. Carolin.-----

Sebagaimana yang tertuang dalam surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan nomor : 451.8.321.1.IX.2010;-----



10) Bahwa terhadap tanah peninggalan alm. Hamdani Tahir (orang tua Para Penggugat) seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ tersebut para ahli waris alm. Hamdani Tahir telah membuat pernyataan sepakat untuk menyerahkan tanah peninggalan orang tua mereka tersebut kepada Haidir Hamdani (Penggugat 1) seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ dan kepada Ali Sahbana seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ (Penggugat 2), Surat Pernyataan Ahli Waris mana tertuang dalam Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya dengan Nomor : 4515.34.30-1.IX.2010 tanggal 16 September 2010 dan telah dikuatkan oleh Camat Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.30-1.IX.2010 tanggal 21 September 2010;-----

11) Bahwa atas tanah milik penggugat I (Haidir Hamdani) tersebut yang seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ dengan ukuran $\pm 12 \times 29,2 \text{ m}^2$ dan dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Sdr. Ali;-----

Sebelah Barat : Ali Sahbana;-----

Sebelah Selatan : Jln. ST. Takdir;-----

Sebelah Timur : Rencana;-----

Penggugat I telah membuat surat pernyataan pemilikan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pemilikan tertanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya dengan Nomor : 590/58/30.1.01.08/IX/2010;-----

12) Bahwa atas tanah milik penggugat II (Ali Sahbana) tersebut yang seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ dengan ukuran $\pm 12 \times 29,2 \text{ m}^2$ dan dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Sdr. Ali;-----

Sebelah Barat : Safta Diana;-----

Sebelah Selatan : Jln. ST. Takdir;-----

Sebelah Timur : Haidir Hamdani;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II telah membuat surat pernyataan pemilikan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pemilikan tertanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya dengan Nomor : 590/57/30.1.01.08/IX/2010;-----

13) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Para Penggugat telah mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak – Sporadik kepada tergugat untuk dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;---

14) Bahwa terhadap permohonan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak – Sporadik tersebut telah dilakukan pengukuran oleh BPN Kota Bandar Lampung/Tergugat, dan telah mendapat nomor induk bidang (NIB) No. 01073;-----

15) Bahwa sejak permohonan penerbitan sertifikat serta pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak juga memperoleh Sertifikat yang dimohonkan;

16) Bahwa untuk memperoleh informasi yang jelas dan sah mengenai permohonan penerbitan Sertifikat yang diajukan oleh Para Penggugat, pada tanggal 04 Oktober 2012, Penggugat 1 berkirin surat kepada Tergugat memohon kepada Tergugat agar memberi penjelasan mengenai tindak lanjut Permohonan Pendaftaran Tanah dan Penegasan Hak yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

17) Bahwa kemudian Penggugat 1 menerima surat dari Tergugat dengan No : 553/200-18.71/X/2012 bertanggal 17 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Permohonan Pendaftaran Tanah dan Penegasan Hak yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diproses lanjut karena telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Februari 1998, Surat Ukur No.01/Kdn/1998 tanggal 5 Februari 1998 dengan luas tanah 753 m² di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung atas nama

Insinyur Yosep Ibrahim;-----

DASAR HUKUM DAN ALASAN GUGATAN;-----

A. Tentang Obyek Gugatan;-----

Bahwa Obyek Gugatan adalah sertifikat hak milik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :

10680/Kdn Tanggal 11 Februari 1998, Surat Ukur No.01/Kdn/1998 tanggal 5 Februari

1998 dengan luas tanah 753 m² di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota

Bandar Lampung, Provinsi Lampung atas nama Insinyur Yosep Ibrahim merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis yang ditujukan kepada

seseorang (Insinyur Yosep Ibrahim) keputusan Tata Usaha Negara yang mana tidak

memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun Instansi lain, sehingga

telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Peradilan Tata

Usaha Negara;-----

B. Tentang Tenggang Waktu ;-----

1. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa setelah menerima

surat pemberitahuan pada tanggal 22 Oktober 2012 dari Tergugat dengan surat No :

553/200-18.71/X/2012 bertanggal 17 Oktober 2012;-----

2. Bahwa gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandar Lampung pada tanggal 03 Januari 2012 sehingga terhitung sejak Para

Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan sampai dengan didaftarkannya

Gugatan ini adalah 76 hari;-----

3. Bahwa kedudukan Para Penggugat dalam hal ini merupakan orang yang tidak dituju

langsung oleh Obyek Gugatan, sehingga berdasarkan SEMA No.2 Tahun 1991

sebagai penghalusan terhadap ketentuan dalam Pasal 55 Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan ini masih layak untuk



diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung;-----

C. Tentang Kerugian Para Penggugat Atas Terbitnya Obyek Sengketa;-----

Bahwa dari uraian tentang duduk perkara jelas bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena tidak ada kepastian hukum diatas tanah milik Para Pengugat tersebut dan secara materi para Penggugat tidak dapat mengajukan izin mendirikan bangunan, mendirikan bangunan, mengalihkan kepada pihak lain (menjual) serta perbuatan factual lainnya;---

D. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-undang Yang Berlaku;-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasari atas Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.111.1004.1990 atas nama Hamdani Tahir (alm);-----
- Bahwa Surat Keterangan Tanah merupakan suatu surat yang menunjukkan adanya suatu hak kepemilikan atas bidang tanah yang sah, karena dikeluarkan oleh Pejabat yang sah (Kepala Kelurahan) yang didasarkan bukti-bukti (Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua Tua Kampung) serta telah diketahui/dikuatkan oleh Camat (dahulu asisten wedana) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
- Bahwa dengan demikian diatas tanah milik Para Penggugat tersebut telah nyata adanya data yuridis serta data fisik yang sah dan berlaku;-----
- Bahwa selama dalam penguasaan Para Penggugat diatas tanah tersebut tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah milik Para Penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya, terkecuali terhadap perpecahan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.111.1004.1990 atas nama Hamdani Tahir menjadi Sertifikat



Hak Milik SHM No. 295/ Sp.j tanggal 18 Juli 2006 Luas 268 m² dan Surat Ukur Nomor : 29/Sp.J/2006 yang terletak di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar Lampung atas nama Haidir Hamdani (Penggugat D) terakhir atas nama Ratna Dewi;-----

- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Februari 1998, Surat Ukur No.01/Kdn/1998 tanggal 5 Februari 1998 dengan luas tanah 753 m² di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung atas nama Insinyur Yosep Ibrahim diatas tanah milik Para Penggugat tersebut telah menyebabkan tumpang-tindih hak atas tanah karena jelas terdapat adanya data fisik dan data yuridis yang tidak benar;-----
- Bahwa adanya tumpang tindih hak atas tanah serta adanya data fisik dan data yuridis didalam Obyek Gugatan dalam perkara ini merupakan **“Cacat Hukum Administratif”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----

E. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan

Yang Baik ;-----

- Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah.. (vide Pasal 3 huruf (a) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Februari 1998, Surat Ukur No.01/Kdn/1998 tanggal 5 Februari 1998 dengan luas tanah 753 m² di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung atas nama Insinyur Yosep



Ibrahim diatas tanah milik Para Penggugat jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Para Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan hukum Tergugat tersebut **telah melanggar Azas Kepastian Hukum** yang menghendaki pejabat menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----

- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Gugatan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Februari 1998, Surat Ukur No.01/Kdn/1998 tanggal 5 Februari 1998 dengan luas tanah 753 m² di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung atas nama Insinyur Yosep Ibrahim diatas tanah milik Para Penggugat tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, hal ini dikarenakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak didasari oleh **Azas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian**;-----

Dengan demikian alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Para Penggugat tersebut diatas merupakan alasan-alasan yang termasuk dalam pengertian dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian sudah sepantasnya bagi Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Februari 1998, Surat Ukur No.01/Kdn/1998 tanggal 5 Februari 1998 dengan luas tanah 753 m² di Kelurahan Kedaton, Kecamatan



Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung atas nama Insinyur Yosep Ibrahim;-----

- c. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Februari 1998, Surat Ukur No.01/Kdn/1998 tanggal 5 Februari 1998 dengan luas tanah 753 m² di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung atas nama Insinyur Yosep Ibrahim;-----
- d. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencoret Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Februari 1998, Surat Ukur No.01/Kdn/1998 tanggal 5 Februari 1998 dengan luas tanah 753 m² di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung atas nama Insinyur Yosep Ibrahim dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan;-----
- e. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Kamis tanggal 28 Maret 2013;-----

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut;-----

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yaitu pada Posita Nomor : 1 sampai dengan 10, halaman 2 sampai dengan 4, mendalilkan dan menyatakan,



pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui waris secara turun menurun mulai Hi. Moh Tahir (Alm) kemudian kepada Hamdani Tahir (Alm— orang tua Para Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2008, sebagaimana surat keterangan kewarisannya tanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh kepala kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.1.IX, yang terletak di jalan Sultan Agung Gg.Sutan Takdir Kelurahan Sepang Jaya (dahulu Kelurahan Kedaton) , Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, dengan batas – batas :-----

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Ali;-----
2. Sebelah Selatan : Jalan St. Takdir;-----
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Safta Diana;-----
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rencana;-----

Yang mana tanah tersebut diperoleh orang tua PARA PENGGUGAT (Alm Hamdani Tahir) pada Tahun 1978 (tidak ada penjelasan perolehannya melalui apa?) yang diperoleh dan Alm. Hi. Moh Tahir (orang tua Hamdani Tahir) yang tidak ada penjelasan dan keterangan dan mana dan melalui cara apa Alm Hi. Hoh Tahir memperoleh tanah tersebut;-----

- b. Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (*vide* huruf a), saat ini dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSL berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor: 01/Kdn11998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggai 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 7.53 M2), atas nama TERGUGAT II INTERVENSI, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota



Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan) yang diperoleh melalui Jual Beli dan Tuan SATIN sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli tanggal 18 Pebruari 1998, Nomor : 54/JB/KD/19987, yang dibuat dihadapan Tuan Hi. MOHD. ZEN, B.Sc, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Bandar Lampung;-----

c. Bahwa Sertipikat Hak Milik dimaksud (*vide* huruf b) adalah merupakan Tanda Bukti Hak yang sifatnya tenkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang beriakku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang beniakku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskkn dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

d. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas (*Vide* huruf a), maka Tergugat berpendapat dan membatah sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara : -----

a). Para Penggugat terhadap bidang tanah yang diakui sebagai miliknya yaitu seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ waris secara turun menurun mulai Hi. Moh Tahir (Alm) kemudian kepada Hamdani Tahir (Alm- orang tua Para Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2008, sebagaimana surat keterangan kewarisannya tanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh kepala kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.1.IX, yang terletak dijalan Sultan Agung Gg.Sutan Takdir Kelurahan Sepang Jaya (dahulu Kelurahan Kedaton) , Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Yang mana tanah tersebut diperoleh orang tua Para



Penggugat (Alm Hamdani Tahir) pada tahun 1978 (tidak ada penjelasan perolehannya melalui apa ?) Yang tidak ada penjelasan dan keterangan dari mana dan melalui cara apa Alm Hi. Moh Tahir memperoleh tanah tersebut (dalil dan pernyataan Para Penggugat pada posita Nomor : 1 sampai dengan 10, halaman 2 sampai dengan 4);-----

- b). Tergugat II Intervensi yang memiliki bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1068/Kdn (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/Kd);-----

Adalah merupakan Kompetensi Absolut dan Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*. Hal tersebut dikarenakan PARA PENGGUGAT menyatakan memiliki bukti kepemilikan tanah berdasarkan waris secara turun menurun mulai Hi. Moh Tahir (Alm) kemudian kepada Hamdani Tahir (Alm-orang tua PARA PENGGUGAT) sampai akhirnya terakhir berwaris kepada PARA PENGGUGAT, yang tidak ada penjelasan dan keterangan dari mana dan melalui cara apa Alm Hi. Moh Tahir memperoleh tanah tersebut. Sedangkan di pihak lain TERGUGAT II INTERVENSI memiliki surat bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor : 01/Kdn/1998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor: 2334/1 982, luas 753 M2), atas nama TERGUGAT II INTERVENSI, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan) yang diperoleh melalui Jual Beli dan Tuan SATIN sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli tanggal 18 Pebruari 1998, Nomor: 54/JB/



KD/19987, yang dibuat dihadapan Tuan Hi. MOHD. ZEN, B.Sc, selaku

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Bandar Lampung;-----

2. Bahwa bukti kepemilikan tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* yang saat ini dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Jual Beli dan Tuan SATIN sebagaimana diuraikan dalam Akta Juai Beli tanggal 18 Pebruari 1998, Nomor: 54/JB/KD/19987, yang dibuat dihadapan Tuan Hi.

MOHD. ZEN, B.Sc, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Bandar Lampung, adalah sah menurut Hukum Positif yang ada yaitu Hukum Prifat atau Hukum Perdata yang berlaku di negara kita Indonesia, karena transaksi jual beli yang dilakukan juga telah mernenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang ditetapkan empat syarat, yaitu : -----

- a). Adanya kata sepakat dan mereka yang mengadakan perjanjian;-----
- b). Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan);-----
- c). Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek tertentu;-----
- d). Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal;-----

Di samping itu juga, bahwa transaksi jual beli antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan Tuan SATIN sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli tanggal 18 Pebruari 1998, Nomor: 54/JB/KD/19987, yang dibuat dihadapan Tuan Hi. MOHD. ZEN, B.Sc, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Bandar Lampung tersebut di atas, telah seusai dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian, yaitu : -----

- a). Asas Konsensualisme, yang berarti bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dan Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan untuk syarat sahnya suatu perjanjian memerlukan sepakat mereka yang mengikatkan diri;-----



b). Asas Kebebasan Berkontrak, menurut asas ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini diberikan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;-----

c). Asas Pakta Sunt Servanda, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;-----

d). Asas Itikad Baik, yang asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Di mana asas itikad baik ini, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;-----

Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan;-----



Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan TERGUGAT II INTERVENSI (Tuan Insinyur YOSEP IBRAHIM) dalam transaksi jual beli tersebut selaku pihak pembeli dengan itikad baik, yang dilindungi Undang-Undang karena telah memenuhi unsur-unsur dan asas-asanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdataJBW), yang mana apabila terj adi sengketa kepemilikan atau sengketa keperdataan yang timbul sebagai akibat dan terjadinya transaksi jual beli dimaksud yang menuntut pembatalan status kepemilikan tanah dan atau Akta Jual Beli antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan Tuan SATIN sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Deli tanggal 18 Pebruari 1998, Nomor : 54/JB/KD/19987, yang dibuat dihadapan Tuan Hi. MOHD. ZEN, B.Sc, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Bandar Lampung, maka hal tersebut adalah Kompetensi Absolut dan Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas (*vide* huruf c dan d), maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* adalah merupakan Kompetensi Absolut dan Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yunisprudensi yang ada, diantaranya yaitu:-----

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:

11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :

24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010;-----



3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 119/

B/TUN/2010/PT.TUN-MDN. Tanggal : 19 Agustus 2010;-----

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni

1958;-----

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT berpendapat : “Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa “Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009. Selanjutnya TERGUGAT ‘mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersarna dengan pokok sengketa;-----



1.3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----

b. Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (*vide-huruf a*) dapat TERGUGAT buktikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam hal TERGUGAT Sertipikat Hak Milik Nomor : 1 068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor 01/Kdn/1998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Tuan SATIN yang kemudian dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada TERGUGAT H INTERVENSI, maka dengan ini TERGUGAT mengakui secara tegas bahwa benar Sertipikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah, serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, maka TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh TERGUGAT. Bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional



Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) untuk membatalkannya dan bukan kewenangan TERGUGAT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 3 huruf t Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;--

- c. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah: **salah alamat (*error in persona/error in subjectum*)**, karena seharusnya yang digugat adalah : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor : 01/Kdn/1998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Tuan SATIN yang kemudian dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada TERGUGAT II INTERVENSI. Sehingga berakibat hukum Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);---

1.4. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*);-----

- a. Bahwa dalam hal TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor : 01/Kdn/1998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 90141KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor :



2334/1982, luas 753 M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Tuan SATIN yang kemudian dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada TERGUGAT II INTERVENSI, adalah berdasarkan:-----

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 24 September 1982, Nomor : AG.230/DA.1772/SK!HM/1982.-----
 2. Akta Jual Beli dan Nyonya SAMSUNIAR kepada Tuan SATIN, tanggal 07 Juli 1981, Nomor: 783/C/1981, yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedaton;-----
 3. Akta Jual Beli dan Tuan SATIN kepada TERGUGAT II INTERVENSI, tanggal 18 Pebruari 1998, Nomor : 54/JB/KD/19987, yang dibuat dihadapan Tuan Hi. MOHD. ZEN, B.Sc, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Bandar Lampung;-----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, maka pihak yang memiliki kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) untuk membatalkannya dan bukan kewenangan TERGUGAT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 3 huruf t Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*), karena banyak pihak yang sehanusnya digugat terlebih dahulu oleh PARA PENGGUGAT, atau setidaknya turut digugat, tetapi tidak digugat oleh PARA PENGGUGAT;----
- d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka:-----
1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 1068/Kdn, tanggal 14 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor : 01/KdnJ1998, luas : 753 M2, (dahulu Sentipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Og. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Tuan SATIN yang kemudian dilakukan pendaftaran penalihan hak kepada TERGUGAT II INTERVENSI;-----
 2. Gubernur Lampung untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 24 September 1982, Nomor : AG.230/DA.1772/SK/HM/1982;-----
 3. Nyonya SAMSUNIAR selaku pemilik tanah awal yang kemudian memoeroleh Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor 2334/1982, luas 753 M, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya mengalihkan atau menjual tanah tersebut kepada Tuan SATIN;-----



4. Tuan SATIN tanah hasil pembelian dan Nyonya SAMSUNIAR, yang selanjutnya mengalihkan atau menjual tanah dimaksud kepada TERGUGAT II INTERVENSI;-----

5. Camat Kedaton Kota Bandar Lampung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedaton, untuk mencabut dan membatalkan Akta Jual Beli dan Nyonya SAMSUNIAR kepada Tuan SATIN, tanggal 07 Juli 1981, Nomor : 783/C/1981, yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedaton, sebab apabila Akta Jual Beli dimaksud tidak dibatalkan, maka status kepemilikan atas tanah dimaksud yang merupakan hak keperdataan yang melekat pada diri TERGUGAT II INTERVENSI, masih tetap menjadi hak milik dan TERGUGAT II INTERVENSI secara penuh;-----

6. Tuan Hi. MOHD. ZEN, B.Sc, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Bandar Lampung, untuk mencabut dan membatalkan Akta Jual Beli dan Tuan SATIN kepada TERGUGAT II INTERVENSI, tanggal 18 Februari 1998, Nomor 54/JB/KD/19987, yang dibuat dihadapan Tuan Hi. MOHD. ZEN, B.Sc, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Bandar Lampung, sebab apabila Akta Jual Beli dimaksud tidak dibatalkan, maka status kepemilikan atas tanah dimaksud yang merupakan hak keperdataan yang melekat pada diri TERGUGAT II INTERVENSI, masih tetap menjadi hak milik dan TERGUGAT II INTERVENSI secara penuh;-----

Adalah para pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu atau setidaknya tidaknya ditanik sebagai para pihak dalam perkara a quo, sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGUGAT Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat (plurium litis consortium), di mana banyak pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh PENGUGAT. Sehingga berakibat hukum Gugatan



PARA PENGGUGAT menjadi batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.5. Eksepsi Diskualifikator (PARA PENGGUGAT tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan);-----

a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yaitu pada Posita Nomor: 1) sampai dengan 10), halaman 2 sampai dengan 4, mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui waris secara turun menurun mulai H. Moh Tahir (Alm) kemudian kepada Hamdani Tahir (Alm-orang tua PARA PENGGUGAT) yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2008, sebagaimana Surat Ketenangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.1.IX.2010, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir Kelurahan Sepang Jaya (dahulu Kelurahan Kedaton), Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan batas-batas:-----

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Ali;-----
2. Sebelah Selatan : Jalan St. Takdir;-----
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Safta Diana;-----
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rencana;-----

Yang mana tanah tersebut diperoleh orang tua PARA PENGGUGAT (Alm Hamdani Tahir) pada Tahun 1978 (tidak ada penjelasan perolehannya melalui apa?) yang diperoleh dari Alm. H. Moh Tahir (orang tua Hamdani Tahir) yang tidak ada penjelasan dan keterangan dan mana dan melalui cara apa Alm H. Moh Tahir memperoleh tanah tersebut;-----

b. Bahwa keabsahan dan kebenaran materiil dan:-----



1. Kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dan Tuan. HAMDANI TAHIR Almarhum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebagai ahli waris oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang mana PARA PENGGUGAT beragama Islam, maka hal tersebut adaiah merupakan kewenangan dan Pengadilan Agama untuk memeriksa mengadili, dan memutuskan apakah benar PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris dan Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum. Di samping itu, kedudukan dan keabsahan dan Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum (orang tua PARA PENGGUGAT) sebagai ahli watnis darfi Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT), sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, jo. Kompilasi Hukum Islam;-----
2. Riwayat perolehan tanah yang diakui sebagai milik PARA PENGGUGAT yang menurut cerita dan pengakuan PARA PENGGUGAT, tanah tersebut dulu diperoleh orang tua PAR.A PENGGUGAT melalui Waris dan Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT) pada Tahun 1978, tetapi tidak ada keterangan dan penjelasan dan tanpa adanya bukti surat tertulis tentang perolehan tanah oleh Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT);-----
haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk membuktikannya yaitu Pengadilan Agama untuk:-----
 1. Menetapkan ahli waris dan Pembagian Harta Waris Peninggalan Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum (orang tua PARA PENOGUGAT);-----
 2. Menetapkan ahli waris dan Pembagian Harta Waris Peninggalan Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARAPENGGUGAT);-----



dan Pengadilan Negeri untuk membuktikan keabsahan dan perolehan tanah oleh Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT) dan mana dan melalui cara apa, yang bersangkutan memperoleh tanah dimaksud;-----

- c. TERGUGAT berpendapat, bahwa Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 yang dikeuarkan oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor: 451.8.321.1.IX.2010, yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT sebagai bukti bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris dan Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum (orang tua PARA PENGGUGAT) dan Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT), haruslah dibuktikan keabsahan dan kebenarannya. Apakah benar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 September 2010 dimaksud diterbitkan oleh Pengadilan Agama sebagai instansi/lembaga yang berwenang memutuskan dan menetapkan Ahli Waris dan Pembagian Harta Waris bagi PARA PENGGUGAT. Maka dalam hal Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 dimaksud diterbitkan oleh isntansi lembaga selain Pengadilan agama, maka Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 menjadi “Batal Demi Hukum” dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai salah sam bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daads*) dalam hal ini Instansi/ Lembaga yang menerbitkan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 dimaksud, karena tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan suatu Surat Keterangan Kewarisan atau setidaknya sudah menetapkan suatu keputusan yang melebihi kewenangannya. Di samping itu berdasarkan fakta hukum yang ada, terdapat suatu kejanggalan atau sesuatu yang harus dibuktikan kebenarannya, yang mana menurut keterangan PARA PENGGUGAT bahwa orang tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum meninggal dunia pada Tahun 1978, tetapi mengapa baru dibuat Surat Keterangan Kewarisan



pada Tahun 2006 atau dalam kurun waktu 28 Tahun lebih baru dibuatkan Surat Keterangan Kewarisan?-----

- d. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap perkara a-quo, karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai PENGGUGAT, sebagaimana diatur dan ditetapkan di dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang mana PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum secara yuridis formal dan kenyataan fisik di lapangan antara PARA PENGGUGAT dengan bidang tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*, yang mana hal tersebut hanya di dasarkan bukti Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.1.IX.2010 dan tanpa adanya bukti surat atau bukti tertulis tentang perolehan tanah obyek perkara *a quo* yaitu Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT) dan mana dan melalui cara apa, yang bersangkutan memperoleh tanah dimaksud. Sehingga berakibat hukum Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.6. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan;-----

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yaitu pada Posita Nomor: 1) sampai dengan 10), halaman 2 sampai dengan 4, mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui waris secara turun menurun mulai Hi. Moh Tahir (Alm) kemudian kepada



Hamdani Tahir (alm-orang tua PARA PENGGUGAT) yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2008, sebagaimana Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.1 .IX.20 10, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir Kelurahan Sepang Jaya (dahulu Kelurahan Kedaton), Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan batas-batas:-----

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Ali;-----
2. Sebelah Selatan : Jalan St. Takdir;-----
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Safta Diana;-----
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rencana;-----

Yang mana tanah tersebut diperoleh orang tua PARA PENGGUGAT (Alm Hamdani Tahir) pada Tahun 1978 (tidak ada penjelasan perolehannya melalui apa?) yang diperoleh dan Alm. Hi. Moh Tahir (orang tua Hamdani Tahir) yang tidak ada penjelasan dan keterangan dan mana dan melalui cara apa Alm Hi, Hoh Tahir memperoleh tanah tersebut;-----

- b. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT telah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan yang menjelaskan hubungan hukum antara Subyek (PARA PENGGUGAT) dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo. Hal tersebut sangat jelas dan nyata Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara rinci riwayat pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh PARA PENGGUGAT dan orang sebelum PARA PENGGUGAT dalam hal ini orang tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum dan Kakek PARA PENGGUGAT yaitu Tuan Hi, MOH. TAHIR Almarhum, seperti alasan-alasan dan dasar hukum apa Tuan Hi. MOH. TAHIR Almarhum bisa memiliki tanah dimaksud, karena pengakuan atau cerita kepemilikan tanah oleh



orang tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum dan Kakek PARA PENGGUGAT yaitu Tuan Hi. MOH. TAHIR Almarhum, tidak dapat dibuktikan keabsahan dan kebenarannya menurut hukum positif, sehingga nampak jelas dan nyata bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, tidak terdapat hubungan hukum keperdataan, atau setidaknya tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan secara benar atau secara yuridis terhadap pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh PARA PENGGUGAT atau orang tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum dan Kakek PARA PENGGUGAT yaitu Tuan Hi. MOH. TAHIR Almarhum;-----

- c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersbeut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dalam perkara aquo, maka berakibat hukum Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.7. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*);-----

- a. Bahwa PARA PENOGUGAT dalam Gugatannya yaitu pada Posita Nomor: I) sampai dengan 10), halaman 2 sampai dengan 4, mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas ± 700 M2 yang diperoleh melalui waris secara turun menurun mulai Hi. Moh Tahir (Alm) kemudian kepada Hamdani Tahir (Alm-orang tua PARA PENGGUGAT) yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2008, sebagaimana Surat Keterangan Kewarisan tanggai 14 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.I.IX.2010, yang tenietak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir Kelurahan Sepang Jaya (dahulu Kelurahan



Kedaton), Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,

dengan batas-batas:-----

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Ali;-----
2. Sebelah Selatan : Jalan St. Takdir;-----
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Safta Diana;-----
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rencana;-----

Yang mana tanah tersebut diperoleh orang tua PARA PENGGUGAT (Alm Hamdani Tahir) pada Tahun 1978 (tidak ada penjelasan perolehannya melalui apa?) yang diperoleh dan Alm. Hi. Moh Tahir (orang tua Hamdani Tahir) yang tidak ada penjelasan dan keterangan dan mana dan melalui cara apa Alm Hi. Hoh Tahir memperoleh tanah tersebut;-----

- b. Bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana terdaftar di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor 01/Kdn!1998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Miiik Nomor: 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecaniatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Nyonya SAMSUNIAR yang kemudian dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada Tuan SATIN yang terakhir dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada TERGUGAT II INTERVENSI. Yang mana luas bidang tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI dimaksud adalah luas yang pasti dan sah berdasarkan hasil Pengukuran oleh Petugas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran yang mana kewenangan itu diberikan oleh negara atau pementintah kepadanya yaitu Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengukuran tersebut dilaksanakan



langsung di lokasi dengan penunjukan batas oleh pemilik tanah pada saat itu yaitu Nyonya SAMSUNIAR, yang disetujui pemilik tanah yang berbatasan dan disaksikan Perangkat Desa Kedaton Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya dituangkan di dalam Gamban Ukur dan selanjutnya dituangkan dalam Peta Bidang dan terakhir dituangkan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas : 753 M2' yang menjadi lampiran dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10680/Kdn (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 9014/KD) dimaksud. Selanjutnya PARA PENGGUGAT juga mengakui secara jelas dan tegas bahwa luas tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di dalam gugatan PARA PENGGUGAT, bahwa bidang tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI adalah 753 M2, sebagaimana dituangkan di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 10680/Kdn, yang kemudian dituntut pembatalanya oleh PARA PENGGUGAT, sehingga terjadi selisih luas bidang tanah yang diakui sebagai milik PARA PENGGUGAT dengan bidang tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI yaitu seluas 753 M2;-----

- c. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya seperti pada Posita huruf D, halaman 6, posita huruf E halaman 7, telah mendalilkan dan menyatakan bahwa TERGUGAT sudah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10680/Kdn tanggal 11 Februari 1998, Surat Ukur No. 01/Kdn/1998 tanggal 5 Februari 1998 dengan luas tanah 753 M2, di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung atas nama Insinyur Yosep Ibrahim;-----
- d. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, TERGUGAT tidak pernah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Februari 1998, Surat Ukur No. 01/Kdn/1998 tanggal 5 Februari 1998 dengan luas tanah 753 M2, di Kelurahan Kedaton, Kecamatan kedaton, Kota Bandar Lampung "**langsung**" atas nama Insinyur Yosep Ibrahim, tetapi yang benar adaiah:-----



“TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor: 01/Kdn 1998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juii 1982, Nomor 2334/1982, luas 753 M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Nyonya SAMSUNIAR yang kemudian dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada Tuan SATIN yang terakhir dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada TERGUGAT II INTERVENSI;-----

- e. TERGUGAT berpendapat, bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Kabur (*Obscuur Libel*) karena ketidakjelasan luas tanah yang pasti yang diakui oleh PARA PENGGUGAT dan hanya perkiraan saja yaitu lebih kurang (\pm) 700 M2, telebih lagi apabila luas tersebut dicocokkan dengan luas tanah milik TERGUGAT II TNTERVENSI yang menjadi obyek perkara a quo. Serta perbedaan obyek sengketa dalam perkara a quo, yaitu antara sertipikat Hak Milik yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT telah diterbitkan oleh TERGUGAT dengan fakta nyata Sertipikat Hak Milik yang sebenarnya diterbitkan oleh TERGUGAT terdapat perbedaan;-----
- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, telah sangat jelas terjadi ketidak jelasan luas tanah yang diakui sebagai milik PARA PENGGUGAT dengan tanah milik TERGUGAT II fNTERVENSI yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur (*Obscuur Libel*) yang berakibat bukom Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur dan harus ditolak, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.8. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Diajukan Sebelum Waktunya (Prematur);-----



a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yaitu pada Posita Nomor: 1) sampai dengan 10), halaman 2 sampai dengan 4, mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui waris secara turun menurun muiai Hi. Moh Tahir (Alm) kemudian kepada Hamdani Tahir (Alm-orang tua PARA PENGGUGAT) yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2008, sebagaimana Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.1.IX.2010, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir Kelurahan Sepang Jaya (dahulu Kelurahan Kedaton), Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan batas-batas:-----

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Ali;-----
2. Sebelah Selatan : Jalan St. Takdir;-----
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Safta Diana;-----
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rencana;-----

Yang mana tanah tersebut diperoleh orang tua PARA PENGGUGAT (Alm Hamdani Tahir) pada Tahun 1978 (tidak ada penjelasan perolehannya melalui apa?) yang diperoleh dan Alm. Hi. Moh Tahir (orang tua Hamdani Tahir) yang tidak ada penjelasan dan keterangan dan mana dan melalui cara apa Alm Hi. Hoh Tahir memperoleh tanah tersebut;-----

b. Bahwa keabsahan dan kebenaran materiil dari :-----

1. Kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dan Tuan. HAMDANI TAHIR Almarhum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebagai ahli waris oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang mana PARA PENGGUGAT beragama Islam, maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan dan Pengadilan Agama untuk memeriksa mengadili, dan



memutuskan apakah benar PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris dan Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum. Di samping itu, kedudukan dan keabsahan dan Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum (orang tua PARA PENGGUGAT) sebagai ahli waris dari Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT), sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, jo. Kompilasi Hukum Islam;-----

2. Riwayat perolehan tanah yang diakui sebagai milik PARA PENGGUGAT yang menurut cerita dan pengakuan PARA PENGGUGAT, tanah tersebut dulu diperoleh orang tua PARA PENGGUGAT melalui Waris dan Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT) pada Tahun 1978, tetapi tidak ada keterangan dan penjelasan dan tanpa adanya bukti surat tertulis tentang perolehan tanah oleh Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT);-----

haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk membuktikannya yaitu Pengadilan Agama untuk;-----

1. Menetapkan ahli waris dan Pembagian Harta Waris Peninggalan Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum (orang tua PARA PENGGUGAT);-----
2. Menetapkan ahli waris dan Pembagian Hanta Waris Peninggalan Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT);-----

dan Pengadilan Negeri untuk membuktikan keabsahan dan perolehan tanah oleh Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT) dan mana dan melalui cara apa, yang bersangkutan memperoleh tanah dimaksud;-----

- c. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Diajukan Sebelum Waktunya atau Prematun, kanena PARA PENGGUGAT harus membuktikan terlebih dahulu



keabsahan bukti-bukti perolehan dan pemilikan tanah yang diakui sebagai milik

PARA PENGGUGAT, sebab berdasarkan fakta hukum yang ada:-----

1. Bahwa keberadaan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dan Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum (orang tua PARA PENGGUGAT);-----
2. Bahwa keberadaan Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum (orang tua PARA PENGGUGAT) sebagai Ahli Waris Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT);-----
3. Bahwa pembagian harta waris Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT);-----
4. Bahwa pembagian harta Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum (orang tua PARA PENGGUGAT);-----
5. Bahwa Riwayat Perolehan tanah Tuan Hi. MOH TAHIR Almarhum (Kakek dan PARA PENGGUGAT);-----

Semuanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu keabsahan dan kebenarannya oleh instansi atau lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan baru PARA PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Sebab berdasarkan fakta hukum yang ada, terdapat suatu kejanggalan atau sesuatu yang harus dibuktikan kebenarannya, yang mana menurut keterangan PARA PENGGUGAT bahwa orang tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum meninggal dunia pada Tahun 1978, tetapi mengapa banfu dibuat Surat Keterangan Kewarisan pada Tahun 2006 atau dalam kurun waktu 28 Tahun lebih baru dibuatkan Surat Keterangan Kewarisan?-----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang diengkapi dengan pertimbangan



pertimbangan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, karena gugatan diajukan sebelum waktunya. Sehingga berakibat hukum Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);--

1.9. Eksepsi Kerugian Yang Dialami PARA PENGGUGAT Sebagai Akibat Kelalaian dan Kesalahan PARA PENGGUGAT Sendiri, Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain;-----

a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yaitu pada Posita Nomor: 1) sampai dengan 10), halaman 2 sampai dengan 4, mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas \pm 700 M2 yang diperoleh melalui waris secara turun menurun mulai Hi. Moh Tahir (Alm) kemudian kepada Hamdani Tahir (Alm-orang tua PARA PENGGUGAT) yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2008, sebagaimana Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.1JX.2010, yang terietak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir Kelurahan Sepang Jaya (dahulu Kelurahan Kedaton), Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan batas-----

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Ali;-----
2. Sebelah Selatan : Jaian St. Takdir;-----
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Safta Diana;-----
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rencana;-----

Yang mana tanah tersebut diperoleh orang tua PARA PENGGUGAT (Alm Hamdani Tahir) pada Tahun 1978 (tidak ada penjelasan perolehannya melalui apa?) yang diperoleh dan Alm. Hi. Moh Tahir (orang tua Hamdani Tahir)



yang tidak ada penjelasan dan keterangan dan mana dan melalui cara apa Alm

Hi. Hoh Tahir memperoleh tanah tersebut;-----

- b. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo yang pada intinya adalah PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebagai akibat dan kesiaian dan kelalaiannya sendiri, yaitu yang mana PARA PENGGUGAT mengakui memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui Waris dan orang tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum yang meninggal dunia pada Tahun 1978, sebagaimana Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.1.IX.2010, yang mana tanah tersebut tidak pernah dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh PARA PENGGUGAT atau Orang Tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum, sehingga berakibat bahwa tanah tersebut menjadi dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh orang lain;-----
- c. Bahwa kerugian sebagai akibat kesiaian dan kelalian dan PARA PENGGUGAT sendiri dimaksud, tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata/BW);-----
- d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum vide huruf a dan b tersebut di atas, maka sangatlah jelas kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat dan kesalahan dan kelalaian PARA PENGGUGAT sendiri yang mengakui memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui Hibah Waris dan orang tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAHIR yang meninggal dunia pada Tahun 1978, sebagaimana Waris dan orang tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum yang meninggal dunia pada Tahun 1978, sebagaimana Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14



September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.1 .IX.20 10, yang mana tanah tersebut tidak pernah dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh PARA PENGGUGAT atau Orang Tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAFIIR Almarhum, sehingga berakibat bahwa tanah tersebut menjadi dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh orang lain. Dan apabila mencermati fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai akibat dan kelalaiannya sendiri, sehingga kerugian dimaksud haruslah ditanggung sendiri oleh PARA PENOGUGAT dan tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUIPPerdata:BW) yang menetapkan:-----

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;-----

Sehingga berakibat bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.10. Eksepsi Kepemilikan Tanah Terlantar;-----

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yaitu pada Posita Nomor: 1 sampai dengan 13, halaman 1 sampai dengan 3 mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas ± 700 M2 yang diperoleh melalui Waris dan orang tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAHIR yang meninggal dunia pada Tahun 1978, sebagaimana sebagaimana Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.1.IX.2010;-----



Bahwa tanah tersebut diperoleh orang tua PARA PENGGUGAT melalui Waris orang tuanya yaitu Tuan Hi. MOH. TAFIIR Almarhum (kakek PARA PENGGUGAT) tanpa adanya bukti berupa Putusan dan Pengadilan Agama tentang Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Waris Tuan Hi. MOH. TAHIR Almarhum (kakek PARA PENGGUGAT) yang mana Tuan Hi. MOH. TAHIR Almarhum (kakek PARA PENGGUGAT) tidak diketahui dan mana memperoleh tanah dimaksud, yang dalam perkembangannya kemudian, tanah dimaksud selama ini tidak pernah dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh PARA PENGGUGAT atau Orang Tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAHIR Almarhum, sehingga berakibat bahwa tanah tersebut menjadi dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh orang lain;-----

- b. TERGUGAT berpendapat bahwa, PARA PENGGUGAT selama memiliki tanah seluas luas \pm 700 M2 yang diperoleh melalui Waris dan orang tua PARA PENGGUGAT yaitu Tuan HAMDANI TAHIR yang meninggal dunia pada Tahun 1978, sebagaimana sebagaimana Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dengan Nomor : 451.5.34.30.1.2010 dan dikuatkan oleh Camat Kedaton dengan Nomor : 451.8.321.1.IX.2010, telah secara jelas dan nyata tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak atas tanah yaitu tidak memanfaatkan, tidak menggunakan, dan tidak memelihara, serta menjaga dan kerusakan terhadap tanah yang diakui sebagai milik PARA PENGGUGAT atau dengan istilah lain tanah bahwa dimaksud telah dilerantarkan oleh PARA PENGGUGAT sehingga dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh orang lain;--
- c. Bahwa kelalaian yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud, telah berakibat bahwa tanah yang diakui dimiliki oleh PARA PENGGUGAT tersebut menjadi demi hukum dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal



15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;-----

1.11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dan menetapkan bahwa:-----

- a. Menerima eksepsi dan TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
- b. Gugatan PARA PENGGUGA T Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena:-----
 1. Perkara *a quo* adalah kompetensi absolut dan Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;-----
 2. Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----
 3. Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*);-----
 4. Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Diskualifikator, karena PARA PENGGUGAT tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai PARA PENGGUGAT untuk Mengajukan Gugatan;-----
 5. Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan;-----
 6. Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*);-----



7. Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Prematur, karena Diajukan Sebelum Waktunya;-----
8. Gugatan PARA PENGGUGAT Tentang Kerugian Yang Dialami PARA PENGGUGAT Akibat Kesalahan dan Kelalaian PARA PENGGUGAT Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain;-----
9. Kepemilikan Tanah oleh PARA PENGGUGAT Sudah Menjadi Batal Demi Hukuni, karena tanah tersebut merupakan Kepemilikan Tanah Terlantar;----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

- 2.1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dan PARA PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;-----
- 2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TERGUGAT kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan sam kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dan jawaban yang juga disampaikan pada Sidang han ini Kamis tanggal 28 Pebruari 2013;-----
- 2.3. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M, atas nama Nyonya SAMSUNIAR, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan;-----
 - a. TERGUGAT berpendapat, bahwa dalam hal Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M, atas nama Nyonya SAMSUNIAR, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan;-----



1. Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Telah memenuhi norma kepatutan;-----
3. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;-----
4. Tidak sewenang-wenang;-----
5. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----
6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu:-----
 - a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;-----
 - b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;-----
 - d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;-----
 - e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;-----
 - f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----
 - g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau;-----
 - h. Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;-----
- b. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali antara lain meliputi:-----
 1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah);-----
 2. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
 3. Penerbitan Sertipikat;-----
- c. Bahwa kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah) antara lain meliputi:-----



1. Pengukuran Bidang Tanah dengan Penunjukan Batas Bidang Tanah yang dilakukan oleh Pemilik Tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh Kepala Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan;-----
2. Pembuatan Gambar Ukur (GU), yang merupakan data hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah, Petugas Ukur, Pemilik Tanah Yang Berbatasan, dan Kepala Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan;-----
3. Pemetaan Bidang Tanah terhadap hasil pengukuran bidang tanah sebagaimana dimuat di dalam Gambar Ukur, selanjutnya dilapukan penggambaran, pemetaan, dan plotting peta ke dalam Peta Pendaftaran;-----
4. Penerbitan Peta Bidang sebagai Lampiran Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang yaitu Gubernur Lampung yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 24 September 1982, Nomor AG.230/DA.1772/SK/HM/1982 sebagai dasar penerbitan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD;-----
5. Penerbitan Surat Ukur (SU) yang selanjutnya Surat Ukur tersebut menjadi lampiran Sertipikat Hak Milik;-----
- d. Bahwa kegiatan Pembuktian hak dan pembukuannya antara lain meliputi:-----
 1. Pengumpulan Data Yuridis Bidang Tanah, dan pemilik tanah diantaranya:-----
 - a. Permohonan Sertipikat hak Atas Tanah;-----
 - b. Surat-surat atau dokumen kepemilikan bidang tanah yang dimiliki Pemohon atau Pemilik Tanah;-----
 - c. Surat-surat atau dokumen pendukung perolehan tanah oleh Pemohon atau Pemilik Tanah;-----
 - d. Surat-surat atau dokumen pendukung dan instansi terkait, seperti Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN),



- Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan lain-lain;-----
- e. Fotokopi Kartu Identitas (KTP);-----
- f. Fotokopi SPPT PBB terhadap masing-masing bidang tanah dimaksud;----
2. Pengolahan Data Yuridis Bidang Tanah;-----
3. Verifikasi Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (Peta Bidang dan Peta Pendaftaran Tanah);-----
4. Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A (PPTA) yang salah satu anggotanya adalah Kepala Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan;-----
5. Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Gubernur Lampung yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 24 September 1982, Nomor : AG.230/DA.1772/SK/HM/1982, tentang Pemberian Hak Milik kepada Nyonya SAMSUNIAR terhadap tanah seluas 753 M, yang terletak di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan;-----
6. Penetapan Hak, Pengakuan Hak, Penegasan Hak (Konversi), dan Pemberian Hak;-----
7. Pembukuan Hak;-----
8. Penerbitan sertifikat antara lain meliputi:-----
- a). Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----
- b). Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada Pemilik Tanah;-----
- c. Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor: 2334/1982, luas 753 M, atas nania Nyonya SAMSUNIAR, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan



Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, telah diterbitkan;-----

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----
 - a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasardasar Pokok Agraria;-----
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;--
 - c). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
 - d). Peraturan Menteri Agraria Nomor: 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961;-----
 - e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----
 - f). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;----
 - g). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara;-----
 - h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah;-----
2. Telah Memenuhi Norma Keputusan;-----
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang;-----
4. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB);-----



2.4. Proses Peralihan Hak atau Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 901 4/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor: 2334/1982, luas 753 M, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Nyonya SAMSUNIAR menjadi terdaftar atas nama Tuan SATIN;-----

a. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan tugas menerbitkan Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor 2334/1982, luas 753 M, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Nyonya SAMSUNIAR menjadi terdaftar atas nama Tuan SATIN, telah mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertipikat, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----

b. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Nyonya SAMSUNIAR menjadi terdaftar atas nama Tuan SATIN, setelah membaca dan meneliti alas hak yg dimiliki oleh pemohon dalam hal ini Tuan SATIN, baik data Yuridis maupun data Fisik yang disampaikan oleh Pemohon kepada TERGUGAT, antara lain:-----

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----
2. Fotokopi KTP Pemohon;-----
3. Fotokopi SPPT PBB Tahun 1978;-----
4. Surat-surat/dokumen perolehan tanah oleh Pemohon yaitu : Akta Jual Beli dan Nyonya SAMSUNIAR kepada Tuan SATIN, tanggal 07 Juli 1981, Nomor :



783/C/1981, yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedaton, terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M2, yang terletak di Jalan Sultan Agung Og. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Nyonya SAMSUNIAR;-----

- c. Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Nyonya SAMSUNIAR menjadi terdaftar atas nama Tuan SATIN dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana dimaksud vide nomor : 2.4. huruf a di atas), yang menyatakan bahwa kegiatan peralihan pendaftaran tanah untuk balik nama antara lain meliputi:-----

1. Pencatatan Dasar Peralihan Hak Kepemilikan Tanah dimaksud berdasarkan Akta Jual Beli dan Tuan Nyonya SAMSUNIAR kepada Tuan SATIN, tanggal 07 Juli 1981, Nomor : 783/C/1981, yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedaton, terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Mlik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor: 2334/1982, luas 753 M, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Nyonya SAMSUNIAR menjadi terdaftar atas nama Tuan SATIN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencoretan nama pemilik lama yaitu Nyonya SAMSUNIAR.-----
3. Pencatatan nama pemilik barn yaitu Tuan SATIN, pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Hak Lain-Lain, dan Penghapusannya (Perubahan) pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan;-----
4. Pencatatan dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan, Daftar Tanah, Daftar Surat-Ukun, dan Daftar Isian lainnya tentang perubahan pendaftaran peralihan hak/balik nama tersebut;-----

2.5. Proses Penggantian Blanko Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor 2334/1982, luas 753 M yang merupakan blanko lama menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Swat Ukur tanggai 05 Pebruari 1998, Nomor: 01/Kdn/1998, luas : 753 M2 menggunakan blanko yang baru terhadap tanah yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Tuan SATIN;-----

- a. Bahwa tuan SATIN selaku pemilik tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana setelah terjadi pemekaran wilayah, maka wilayah tersebut masuk ke wilayah Kotamadya Bandar Lampung, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan penggantian Blanko Lama Sertipikat dengan identitas instansi penerbit adalah Departemen Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria menjadi Badan Pertanahan Nasional;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan ketentuan:-----

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penggunaan Blangko Sertipikat Barn;-----

2. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah;----

Maka terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Swat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M2 yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, yang masih menggunakan blariko lama, dilakukan perubahan dengan menggunakan Blanko Sertipikat yang baru dan sekaligus melakukan penyesuaian Nomor Hak dengan menyesuaikan Nomor Hak yang sudah ada pada Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, sehingga menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor : 01/Kdn/1998, luas: 753 M2;-----

2.6. Proses Peralihan Hak atau Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 1068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor 01/Kdn/1998, luas: 753 M, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Swat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Tuan SATIN, menjadi terdaftar atas nama TERGUGAT II INTERVENSI;-----

a. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan tugas menerbitkan Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 1 068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Swat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor 01/Kdn/1998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Swat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor 2334/1982, luas 753

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Tuan SATIN, menjadi terdaftar atas nama TERGUGAT II INTERVENSI, telah mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertifikat, sebagaimana diatur di dalam:-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;----
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);-----
 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- b. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1 068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor : 01/Kdn/1998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Tuan SATIN, menjadi terdaftar atas nama TERGUGAT II INTERVENSI, setelah membaca dan meneliti alas hak yg dimiliki oleh pemohon dalam hal ini Tuan SATIN, baik data Yuridis maupun data Fisik yang disampaikan oleh Pemohon kepada TERGUGAT, antara lain:-----
1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----
 2. Fotokopi KTP Pemohon;-----
 3. Fotokopi SPPT PBB Tahun 1978;-----



4. Surat-surat/dokumen perolehan tanah oleh Pemohon yaitu : Akta Jual Beli dan Tuan SATIN kepada TERGUGAT II INTERVENSI tanggal 26 Desember 2011, Nomor : 240/CT.RJB/XII/201 1, yang dibuat dihadapan Tuan THABRANI, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Bandar Lampung, terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1 068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor : 01/Kdn!1998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1 982, luas 753 M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan 'Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Tuan SATIN;-----
- c. Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 1068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor : 01/Kdn11998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor: 2334/1982, luas 753 M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Tuan SATIN menjadi terdaftar atas nama TERGUGAT II INTERVENSI dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana dimaksud vide nomor : 2.4. huruf a di atas), yang menyatakan bahwa kegiatan peralihan pendaftaran tanah untuk balik nama antara lain meliputi:-----
1. Pencatatan Dasar Perealihan Hak Kepemilikan Tanah dimaksud berdasarkan Akta Jual Beli dan Tuan SATIN kepada TERGUGAT II INTERVENSI



tanggal 26 Desember 2011, Nomor : 240/CT.RJB/ XII/2011, yang dibuat dihadapan Tuan THABRANI, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Bandar Lampung, terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: I 068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor : 01/Kdn11998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 23 34/1982, luas 753 M), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama Tuan SATIN menjadi terdaftar atas nama Tuan SATIN;-----

2. Pencoretan nama pemilik lama yaitu Tuan Insinyur YOSEP IBRAHIM (TERGUGAT II INTERVENSI);-----
3. Pencatatan nama pemilik barn yaitu Tuan Insinyur YOSEP IBRAHIM (TERGUGAT II INTERVENSI), pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor : 01/Kdn11998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 Mn), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan);-----
4. Pencatatan dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan, Daftar Tanah, Daftar Surat-Ukur, dan Daftar Isian lainnya tentang perubahan pendaftaran peralihan hak/ balik nama tersebut;-----



2.7. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 01/G/2013/PTUN-BL untuk berkenaan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:-----

- a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor 2334/1982, luas 753 M2, atas nama Nyonya SAMSUNIAR, yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, telah diterbitkan:-----

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----

- a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasardasar Pokok Agraria;-----
- b). Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.;
- c). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
- d). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Penclaftaran Tanah sebagaimana diatur dalamPPNomer lOTahun 1961;-----
- e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----
- f). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;---



g). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang
Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan
Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak
Atas Tanah Negara;-----

h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Biaya
Pendaftaran Tanah;-----

2. Telah Memenuhi Norma Keputusan;-----

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-
Wenang;-----

4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB);-----

d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 1068/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari
1998, Nomor : 01/Kdn!1998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor:
9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982,
Nomor : 2334/1982, luas 753 M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan
Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung,
(dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas
nama TERGUGAT II INTERVENSI (Tuan YOSEP IBRAHIM) adalah sah dan
mutlak milik TERGUGAT II INTERVENSI (Tuan YOSEP IBRAHIM);-----

e. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini;-----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok
Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara
dengan Nomor : 01/G/2013/PTUN-BL, tanggal 13 Pebruari 2013, berkenan memberikan
putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

A. PRIMAIR:-----



I. DALAM EKSEPSI:-----

- a. Menerima eksepsi dan TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
- b. ugatan PARA PENGGUGAT Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena:
 1. Perkara *a quo* adalah kompetensi absolut dan Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;-----
 2. Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah Salah Alamat (error in persona/error in subjectum);-----
 3. Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (plurium litis consortium);-----
 4. Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Diskualifikator, karena PARA PENGGUGAT tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai PARA PENGGUGAT untuk Mengajukan Gugatan;-----
 5. Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan;-----
 6. Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (Obseuur Libel);-----
 7. Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Prematur, karena Diajukan Sebelum Waktunya;-----
 8. Gugatan PARA PENGGUGAT Tentang Kerugian Yang Dialami PARA PENGGUGAT Akibat Kesalahan dan Kelalaian PARA PENGGUGAT Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain;-----
 9. Kepemilikan Tanah oleh PARA PENGGUGAT Sudah Menjadi Batal Demi Hukum, karena tanah tersebut merupakan Kepemilikan Tanah Terlantar;---

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

- a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----



- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M2, atas nama Nyonya SAMSUNIAR, yang terletak di Jalan Sultan Agung Og. Sutan Takdir, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, telah diterbitkan:-----
1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----
- a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;-----
- b). Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- c). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
- d). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961;-----
- e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----
- f). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-
- g). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara;-----
- h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah;-----



2. Telah Memenuhi Norma Kepatutan;-----

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-
Wenang;-----

4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB);-----

d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10680/Kdn, tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 1998, Nomor : 01/Kdn/1998, luas : 753 M2, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD, tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982, Nomor : 2334/1982, luas 753 M2), yang terletak di Jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, (dahulu Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan), atas nama TERGUGAT II INTERVENSI (Tuan YOSEP IBRAHIM) adalah sah dan mutlak milik TERGUGAT II INTERVENSI (Tuan YOSEP IBRAHIM);-----

e. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawaban ; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, kemudian atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Maret 2013,yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 3 April 2013, yang pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut ; -----

- Bukti P - 1 : Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung perihal Pemberitahuan Nomor 553/200-18.71/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 2 : ----- Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kelurahan Kedaton Pernyataan Nomor: 593/111/10004.1990 tertanggal 1 Nopember 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P 3 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 1 Nopember 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P 4 : Surat dari Pemerintah Kota Bandar Lampung Kecamatan Kedaton Kelurahan Labuhan Ratu Nomor : 4743/77/01/03/2009 perihal Surat Keterangan Kematian (Meninggal Dunia) atas nama Hamdani Tahir tertanggal 21 Juli 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 5 : ---- Surat dari Pemerintah Kota Bandar Lampung Kecamatan Kedaton Kelurahan Labuhan Ratu Perihal Surat Keterangan Kematian (Meninggal Dunia) atas nama Yonani Nomor 474.3/09/18.71.01.03/V /2012 tertanggal 24 Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan asli;-----
- Bukti P - 6 : ----- Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 14 September 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 7 : ----- Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 September 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 8 : Kartu Tanda Penduduk dari para ahli waris Hamdani Tahir (fotocopy dari fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Haidir Hamdani tertanggal 14 September 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P 10 : Surat Pernyataan Kepemilikan atas nama Haidir Hamdani tertanggal 14 September 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P 11 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ali Sahbana tertanggal 14 September 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P 12 : Surat Pernyataan Kepemilikan atas nama Ali Sahbana tertanggal 14 September 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P 13 : Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2007-2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P 14 : Surat Permohonan Pengukuran Tanah Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tertanggal 19 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P - 15: ----- Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal Surat Tugas Nomor 1163/2012 tertanggal 20 Juni 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P - 16: ----- Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal Gambar Ukur (fotocopy dari fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 17: Surat Badan Pertanahan Kabupaten / Kota Bandar Lampung perihal Berita Acara / Laporan Kerja Nomor K63/2012 tertanggal 25 Juni 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P - 18: -Peta Bidang Tanah tertanggal 5 Juli 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;
- Bukti P
19 : Surat Pernyataan Perbedaan Luas (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P - 20: ----Sertipikat Hak Milik Nomor 295/Sp.J. tertanggal 18 Juli 2006 atas nama Ny Ratna Dewi (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P
21 : Sertipikat Hak Milik Nomor 10568/Kdn tertanggal 14 Mei 1997 atas nama Paing Suryoprawiro (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P - 22: Sertipikat Hak Milik Nomor 10178/Kdn Desa Kedaton tertanggal 12 September 1996 atas nama Saftadiana Pattiasina (fotocopy dari fotocopy) ;---
- Bukti P - 23: Sertipikat Hak Milik Nomor 1024/ Sepang Jaya atas nama Hi Simin tanggal 22 Oktober 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P
24 : Sertipikat Hak Milik Nomor 10178/Kdn Desa Kedaton atas nama Diantoni Muchsin tanggal 12 September 2012 (fotocopy dari fotocopy)
- Bukti P
25 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Ali Sahbana (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 26 ----- : Tanda Terima Pembayaran dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak Sporadik (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P
27 : Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kota Bandar Lampung Nomor 18448/2012 tertanggal 19 Juni 2012

perihal Tanda Terima Dokumen (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti P -

28 : Foto tanaman berupa beberapa batang pohon kelapa yang rusak
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti P -

29 : Surat Lembaga Bantuan Hukum Darmapala Bandar Lampung
tertanggal 25 Mei 2012 perihal Surat Kuasa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;----

- Bukti P -

30 : Surat Lembaga Bantuan Hukum Darmapala Bandar Lampung Nomor
5.020/LBH-DARMAPALA/ BDL/VI/2012 tertanggal 28 Mei 2012 perihal somasi
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti P - 31: Surat Lembaga Bantuan Hukum Darmapala Bandar Lampung Nomor

5.025/LBH-DARMAPALA/ BDL/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 perihal somasi
ke 2 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti P -

32 : Tanda Terima Surat Nomor 5-020/LBH-DARMAPALA/BDL/V/2012
untuk Mursidi. Y, SH (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti P - 33: Surat Lembaga Bantuan Hukum Darmapala Bandar Lampung perihal

surat Keterangan Magang atas nama Riyandi Regend, S.H (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang
diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 20 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotocopynya di persidangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 10680/Kdn atas nama Insinyur Yosep Ibrahim (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 2 : Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 9014/Kdn tanggal 11 Februari 1998 atas nama Satin (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 3 : Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung atas nama Satin tanggal 30 Desember 1997 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 4 : Surat Permohonan Balik Nama yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung atas nama Ir. Yosep Ibrahim (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 5 : Kartu tanda penduduk atas nama Ir. Yosep Ibrahim dan Satin (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- Bukti T - 6 : Akta Jual Beli Nomor 54/JB/KD/KD/1998 tertanggal 18 Februari 1998 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Satin (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- Bukti T - 8 : ----- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung perihal peralihan kepemilikan dari Nyonya Samsuniar kepada Satin Nomor AG.230/DA.1772/SK/HM/82 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 9 : Surat Ukur Sementara Nomor 2334/1982 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T - 10 : Surat permohonan pengukuran tanah atas nama Haidir Hamdani Cs tertanggal 19 Juni 2012 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- Bukti T - 11 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal Tanda Terima Setoran atas nama Haidir Hadani tertanggal 19 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 12 : ---- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporaik atas nama Haidir Hamdani tertanggal 14 September 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;---
- Bukti T – 13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporaik atas nama Ali Sahbana tertanggal 14 September 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T – 14 : - Surat Tanda Penduduk ahli waris Hamdani Tahir (fotocopy dari fotocopy) ;
- Bukti T – 15 : -Surat dari Kelurahan Labuhan Ratu tertanggal 21 Juli 2009 perihal Surat Keterangan Kematian (Meninggal Dunia) (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T – 16 : --- Surat Keterangan Kewarisan yang diketahui oleh Lurah Sepang Jaya tertanggal 14 September 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T – 17 : --- Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Sepang Jaya tertanggal 14 September 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T – 18 : - Surat Mohon Penjelasan Tindak Lanjut Permohonan Pendaftaran Tanah dan Penegasan Hak tertanggal 4 Oktober 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 19 : ----- Surat dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal Pemberitahuan Nomor : 553/200-18.71/X/2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 20 : ----- Akta Jual Beli Nomor 801/AKTA/KDT/XI/1993 tertanggal 12 Nopember 1993 atas nama Hamdani Tahir (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa photo copy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T Int.-1 sampai dengan T Int-9 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau photo copynya di persidangan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Int - 1 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10680 tertanggal 11 Februari 1998 atas nama Insinyur Yosep Ibrahim (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T II Int - 2 : --- Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir Yosep Ibrahim (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T II Int - 3: Akta Jual Beli nomor 54/JB/KD/KD/19/1998 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T II Int - 4:----Akta Jual Beli Nomor 63.1/Akta/Kdt/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 antara Haidir Hamdani kepada Diantoni Muchsin (fotocopy dari fotocopy) ;
- Bukti T II Int - 5:-----Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Darmapala Bandar Lampung Nomor ; 5.020/LBH-DARMAPALA/BDL/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012 perihal Somasi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T II Int - 6 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Satin dengan Ir Yosep Ibrahim tertanggal 6 Agustus 1992 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T II Int - 7 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Ir Yosep Ibrahim dengan Mursidi Y, SH tertanggal 22 Januari 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T II Int - 8 ----- : Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Mursidi Y, SH (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T II Int - 9 : Surat Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia tertanggal 30 Mei 2012 perihal Surat Kuasa dari Mursidi Y, SH kepada Mik Hersen, SH dan Meriantony, SH (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Para Penggugat bernama **1.YUNADA DASUKI**, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 7 Januari 1953, Alamat : JL. Keramat No.1 LK. 1 RT/RW. 003 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton, Agama : Islam, Pekerjaan: Pensiunan, **2. BASRI HAMID**, Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung 17 Juni 1955, Alamat : Jl. Keramat No.111 A RT/RW. 005 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta. **3. SEFLY ELYAS**, Tempat/Tanggal Lahir : Kedaton, 19 September 1947, Alamat : JL. Sultan Haji KT Sepang Indah Blok B No.9 LK 2 RT/RW 002 Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Agama :Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Ketiganya diajukan oleh Para Penggugat, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Tergugat II Intervensi bernama **1. MUHAMMAD** , Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang 12 Juni 1973, Alamat : Jl Soekarno Hatta Gg M. Anak Tua Wisma Haji No. 3 Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, **2. MURSIDI Y,S.H.** , Tempat / Tanggal Lahir : Pulau Batu 05 Oktober 1958 , Alamat : Jl ST Haji Gg Perintis 3 No 23 RT/RW 001 Kelurahan Kedaton kecamatan Kedaton, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, keduanya diajukan oleh Tergugat II Intervensi, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 yang dilakukan di lokasi tanah yang sertifikatnya menjadi Objek Sengketa dimana selengkapnya data dan informasi mengenai jalannya dan hasil pemeriksaan setempat termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang perlu disampaikan dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Persidangan dan Pemeriksaan Setempat dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur No. 01/ Kdn/1998 tanggal 5 Pebruari 1998 dengan luas tanah 753 M² (tujuh ratus lima puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung atas nama Insinyur Yosep Ibrahim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Vide Bukti T. 1 = T.II Intervensi. 1) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*Vide* Bukti T. 1 = T. II Intervensi. 1) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ;

- Penetapan tertulis : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada isi keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan obyek sengketa *a quo* merupakan bukti tertulis atas kepemilikan sebidang tanah dengan status Hak Milik dalam bentuk Sertipikat;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pusat atau daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, dan obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di daerah khususnya Bandar Lampung;
- Konkrit : artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur No. 01/Kdn/1998 tanggal 5 Pebruari 1998 dengan luas tanah 753 M² (tujuh ratus lima puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung atas nama Insinyur Yosep Ibrahim yang diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (*Vide* Bukti T. 1 = T. II

Intervensi. 1) ; -----

- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* adalah ditujukan pribadi yaitu Insinyur Yosep Ibrahim sebagai orang ;-----

- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan Hak Milik atas sebidang tanah kepada Insinyur Yosep Ibrahim ;-----

Menimbang, bahwa keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor : 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Para Penggugat dalam kasus ini bukanlah orang yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, tetapi sebagai pihak yang berada diluar orang yang berkepentingan langsung ;-----

Menimbang, bahwa dasar / alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat obyek sengketa *a quo* di atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.111.1004.1990 tanggal 1 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedaton dan diketahui / dikuatkan oleh Camat kedaton pada tanggal 31 Desember 1990 (*Vide* Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dasar / alasan gugatan tersebut selanjutnya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya obyek sengketa *a quo* sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;-----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan obyek gugatannya, hal ini sesuai dengan Asas *Point d'interest point d'action* ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat khususnya terhadap kalimat “*merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*” tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara—lah yang merupakan dasar bagi orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan pada alasan / dasar gugatan Para Penggugat tersebut di atas apakah cukup beralasan untuk Para Peggugat bertindak secara hukum di depan Pengadilan (*persona standi judicio*) untuk membela kepentingan – kepentingan dimaksud, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap

Obyek Sengketa *a quo* antara lain adalah :

- Para Penggugat memiliki tanah *a quo* dari warisan orang tua Para Penggugat (Hamdani Tahir) yang diperkuat oleh Surat Keterangan Tanah Nomor 593.111.1004.1990 yang disahkan oleh Kepala Kelurahan Kedaton pada tanggal 1 Nopember 1990 dan diketahui / dikuatkan oleh Camat Kedaton tanggal 31 Desember 1990 (*Vide* Bukti P-2) dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan tua – tua kampung pada tanggal 1 Nopember 1990 (*Vide* Bukti P-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbitnya sertifikat *a quo* diatas tanah milik Para Penggugat telah menyebabkan tumpang tindih hak atas tanah dan tidak ada kepastian hukum diatas tanah milik Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat mengajukan Izin Mendirikan Bangunan, mengalihkan kepada pihak lain serta perbuatan faktual lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dasar Surat Keterangan Tanah diatas Obyek Sengketa *a quo* dan merasa dirugikan karena hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut hilang dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum lainnya ; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 28 Pebruari 2013 dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawaban dan Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Eksepsi Kompetensi

Absolut;-----

Bahwa menurut Tergugat, gugatan Para Penggugat adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan Para Penggugat menyatakan memiliki bukti kepemilikan tanah berdasarkan waris secara turun temurun sedangkan di pihak lain Tergugat II Intervensi memiliki surat bukti kepemilikan tanah berupa SHM *a quo* yang diperoleh darijual beli dari Tuan Satin sebagaimana diuraikan dalam AJB tanggal 18 Pebruari 1998 Nomor : 54/JB/KD/KD/1998 yang dibuat dihadapan Tuan Hi. Mohd. Zen, B.Sc selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Kotamadya Bandar Lampung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona*);-----

Bahwa menurut Tergugat seharusnya yang digugat adalah Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat *a quo* ;-----

3. Eksepsi kurang lengkapnya para pihak yang digugat ;-----

Bahwa menurut Tergugat yang seharusnya digugat oleh Para penggugat adalah : -----

1. Kepala BPN Pusat selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat *a quo* ;-----
 2. Gubernur Lampung untuk mencabut dan membatalkan surat Keputusan Gubernur Lampung Kepala daerah Tingkat I Lampung tanggal 24 September 1982 Nomor : AG.230/DA.1772/SK/HM/1982 ;-----
 3. Ny. Samsuniar selaku pemilik tanah awal yang kemudian memperoleh SHM No : 9014/KD tanggal 12 Nopember 1982 Surat Ukur sementara tanggal 01 juli 1982 Nomor : 2334/1982 luas 753 M² yang terletak di Jl. Sultan Agung Gg. Sutan Takdir Desa Kedaton Kecamatan Kedaton kabupaten Lampung Selatan ;-----
 4. Tuan Satin tanah hasil pembelian dari Ny. Samsuniar ;-----
 5. Camat Kedaton Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara Kecamatan kedaton untuk mencabut dan membatalkan Akte Jual Beli dari Ny. Samsuniar kepada Tuan Satin tanggal 7 Juli 1981 Nomor : 783/C/1981 ;----
 6. Tuan Hi. Mohd Zen, B.Sc selaku PPAT Kotamadya Bandar Lampung untuk mencabut dan membatalkan Akte Jual Beli dari Tuan Satin kepada Tergugat II Intervensi tanggal 18 Pebruari 1998 Nomor : 54/JB/KD/KD/1998 ;-----
4. Eksepsi diskualifikator ;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat, dikarenakan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis formal dan kenyataan fisik di lapangan antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* ;-----

5. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan ;-----

Bahwa antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* tidak terdapat hubungan hukum keperdataan atau setidaknya tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan secara benar terhadap pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat ;-----

6. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur ;-----

Bahwa Tergugat berpendapat gugatan Para Penggugat adalah kabur karena ketidakjelasan luas tanah yang pasti yang diakui oleh Para Penggugat dan hanya perkiraan saja yaitu lebih kurang 700 M², terlebih lagi apabila luas tersebut dicocokkan dengan luas tanah milik Tergugat II Intervensi yang menjadi obyek sengketa *a quo* ;---

7. Eksepsi gugatan Para Penggugat diajukan sebelum waktunya ;-----

Bahwa Para Penggugat harus membuktikan dahulu keabsahan bukti-bukti perolehan dan pemilikan tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat di Instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dan baru Para Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;-----

8. Eksepsi kerugian yang dialami Para Penggugat sebagai akibat kelalaian dan kesalahan Para Penggugat sendiri, tidak dapat dibebankan atau dimintakan ganti rugi kepada orang lain ;-----

Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian Para Penggugat sendiri yang mengakui memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui hibah waris dari orang tua Para Penggugat, yang mana tanah tersebut tidak pernah dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat sehingga berakibat bahwa tanah tersebut dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh orang lain. Dan apabila mencermati fakta



hukum diatas maka sangat jelas bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat adalah sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri sehingga kerugian dimaksud haruslah ditanggung sendiri oleh Para Penggugat dan tidak dapat dibebankan ganti rugi kepada orang lain ;-----

9. Eksepsi kepemilikan tanah terlantar ;-----

Bahwa Tergugat berpendapat Para Penggugat selama memiliki tanah *a quo* telah secara jelas dan nyata tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak atas tanah yaitu tidak memanfaatkan, tidak menggunakan, dan tidak memelihara serta menjaga dari kerusakan terhadap tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat atau dengan istilah lain bahwa tanah dimaksud telah ditelantarkan oleh Para Penggugat sehingga dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh orang lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 27 Maret 2013 dan 03 April 2013 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, dan untuk bukti-bukti Para Penggugat diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, untuk bukti-bukti Tergugat diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, untuk bukti-bukti Tergugat II Intervensi diberi tanda T.II. Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-9 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi-Eksepsi Tergugat tersebut, serta bukti-bukti pendukung yang diajukan dan tanggapan Eksepsi dari Para Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi *a quo* seperti pertimbangan-pertimbangan hukum berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi – Eksepsi Tergugat pada angka dua sampai sembilan, maka Eksepsi – Eksepsi tersebut termasuk dalam Eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan ;-----

“(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi dari Tergugat mengenai kepemilikan bidang tanah adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

”Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil surat gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti tertulis, keterangan Saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki tanah seluas ± 700 M² yang terletak di jalan Sultan Agung Gg. Sutan Takdir Kelurahan Sepang Jaya (dahulu Kelurahan Kedaton) Kecamatan Kedaton berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.111.1004.1990 yang disahkan oleh Kepala Kelurahan Kedaton pada tanggal 1 Nopember 1990 dan diketahui / dikuatkan oleh Camat Kedaton tanggal 31 Desember 1990 (*Vide* Bukti P-2) dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan tua – tua kampung pada tanggal 1 Nopember 1990 (*Vide* Bukti P-3) adalah merupakan warisan dari Hamdani Tahir (orang tua Para Penggugat);-----
- Bahwa setelah Hamdani Tahir (orang tua Para Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 23 September 2008 (*Vide* Bukti P-4) para ahli waris membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 September 2010 (*Vide* Bukti P-7) yang isinya menyerahkan warisan tanah tersebut kepada Haidir Hamdani seluas 350 M² dan Ali Sahbana seluas 350 M² untuk memilikinya;-----
- Bahwa pada tanggal 14 September 2010 Para Penggugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Pemilikan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya (*Vide* Bukti P-9, P-10, P-11, P-12) ;-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur No. 01/Kdn/1998 tanggal 5 Pebruari 1998 dengan luas tanah 753 M² (tujuh ratus lima puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung atas



nama Insinyur Yosep Ibrahim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (obyek sengketa *a quo*) adalah merupakan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 9014/KD tanggal 12 Nopember 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 01 Juli 1982 Nomor 2334/1982 luas 753 M² atas nama Nyonya Samsuniar (*Vide* Bukti T-2);-----

- Bahwa penerbitan Sertipikat *a quo* (Sertipikat Pengganti) oleh Tergugat dilakukan karena adanya Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti oleh Satin pada tanggal 30 Desember 1997 (*Vide* Bukti T-3) sebagai tindak lanjut dari proses Jual Beli antara Nyonya Samsuniar dengan Satin ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur No. 01/Kdn/1998 tanggal 5 Pebruari 1998 dengan luas tanah 753 M² (tujuh ratus lima puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung atas nama Insinyur Yosep Ibrahim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Jual Beli Tanah antara Satin dengan Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 Agustus 1992 (*Vide* Bukti T. II Intervensi 6) dan diperkuat dengan Akta Jual Beli Nomor 54/JB/KD/KD/1998 antara Satin dengan Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Pebruari 1998 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hi. Mohd Zen B.Sc (*Vide* Bukti T. II Intervensi 3) ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 1998 Tergugat II Intervensi mengajukan Surat Permohonan kepada Tergugat untuk Pendaftaran Peralihan Hak atas bidang tanah dengan Nomor Hak : 10680/Kdn (*Vide* Bukti T-4);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Acara persidangan tanggal 24 April 2013, saksi bernama Yunada Dasuki, Basri Hamid, Sefly Elyas mengatakan bahwa tanah obyek sengketa *a quo* adalah milik Hamdani Tahir (Orang tua Para Penggugat) (konfirmasi keterangan saksi) ;-----
- Bahwa pada Acara persidangan tanggal 29 Mei 2013 , saksi bernama Mursidi Y, SH mengatakan bahwa pada sejak tahun 1992, saksi diminta tolong oleh Tergugat II Intervensi untuk menjaga tanah obyek sengketa *a quo* dan pada tanggal 22 Januari 2000 Tergugat II Intervensi telah melakukan Jual Beli di atas materai dengan saksi terhadap tanah obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti T. II Intervensi 7), (konfirmasi keterangan saksi) ;-----
- Bahwa pada Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 April 2013, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama – sama mengakui dan menunjuk tanah yang sama yang menjadi tanah obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas pada prinsipnya inti pokok persengketaan masih mempersoalkan tentang sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya menyangkut hak-hak keperdataannya terkait dengan warisan atas tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti T-1 = T. II Intervensi. 1) ;-----

Menimbang, bahwa dengan masih adanya perbantahan dari para pihak mengenai penguasaan tanah *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sudah merupakan sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang lingkup pengkajiannya sudah masuk hukum perdata dan kepemilikan sehingga yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya inti pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah mempersoalkan sengketa kepemilikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa inti pokok persengketaan berada dalam bidang keperdataan dan bukanlah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 diperoleh kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya melainkan wewenang Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat yang mendalilkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa *a quo* menurut Majelis hakim masih *premature*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 10680/Kdn tanggal 11 Pebruari 1998, Surat Ukur No. 01/Kdn/1998 tanggal 5 Pebruari 1998 dengan luas tanah 753 M² (tujuh ratus lima puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung atas nama Insinyur Yosep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (*Vide* Bukti T. 1 = T.II Intervensi 1) akan tetapi sengketanya bukan sengketa Tata Usaha Negara melainkan kepemilikan/keperdataan yang oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tentang kompetensi Absolut Pengadilan dari Tergugat dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi Absolut Pengadilan diterima, maka terhadap Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang kompetensi Absolut Pengadilan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim telah cukup alasan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka oleh karena itu tentang materi pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.329.000 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 oleh kami **ANDI MADERUMPU, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**, dan **TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **BERTHA MAGDALENA S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



I. HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.

II. TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

BERTHA MAGDALENA, S, S.H.

Perincian Biaya Perkara: -----

-	Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp. 30.000,-
-	Alat Tulis Kantor	Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,-
-	Saksi	Rp. 25.000,-
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 132.000,-
-	Meterai	Rp. 12.000,-
-	Redaksi	Rp. 20.000,-
-	Leges	

Rp. 10.000,- ☐

	J u m l a h	Rp.1.329.000,-
--	------------------------------------	----------------

(satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)